

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kasus keracunan makanan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan memunculkan permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban pihak penyelenggara program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap kasus keracunan makanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis serta memanfaatkan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis belum optimal, terutama dalam pemenuhan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pangan. Kasus keracunan makanan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan standar keamanan pangan dan pengawasan penyelenggaraan program. Selain itu, SPPG dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Keracunan Makanan, Program Makan Bergizi Gratis, Pertanggungjawaban Hukum.